

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya profesi akuntan telah banyak diakui oleh berbagai kalangan. Kemajuan dari suatu usaha perusahaan menuntut kinerja perusahaan yang terus menerus ditingkatkan. Kebutuhan dari dunia usaha ini atau pemerintah dan masyarakat luas akan jasa akuntan adalah pemicu dari perkembangan tersebut..

Profesi Akuntansi Publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat yang memiliki penilaian yang bebas yang tidak memihak pada manajemen perusahaan atas informasi yang disajikannya dalam laporan keuangan. Salah satu manfaat dari Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan.

Auditor adalah seorang yang melakukan pemeriksaan secara obyektif terhadap laporan keuangan suatu perusahaan yang bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan yang telah tersusun tersebut menyajikan informasi keuangan secara wajar, dalam segala hal yang bersifat material, posisi keuangan serta hasil usaha entitas bisnis atau perusahaan tersebut.

Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan menilai bukti-bukti secara obyektif, yang berkaitan dengan asersi-aseri tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Tujuan keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan standar Audit, maka tujuan audit adalah untuk meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Dengan melalui pernyataan suatu opini auditor tentang apakah laporan keuangan disusun Sesuai Akuntansi Keuangan (SAK).

Independensi salah satu faktor utama bagi profesi akuntan publik. Independensi ini harus ada pada diri seorang auditor ketika sedang menjalankan

tugas pengauditan yang mengharuskan memberi opini atas laporan keuangan kliennya yang sudah diaudit. Sesuai Standar umum kedua (SA seksi 220, SPAP 2011) “Dalam hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, yaitu tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

Dalam penelitiannya Winda Kurnia menyatakan bahwa kualitas audit dapat diartikan sebagai probabilitas, dimana seorang auditor dapat menemukan dan melaporkan tentang adanya pelanggaran yang terdapat dalam suatu sistem akuntansi dari seorang klien. (Kurnia, Khomsiyah, and Sofie 2014) Beberapa fenomena pelanggaran yang dilakukan auditor yang bekerja di suatu KAP (Kantor Akuntan Publik) saat ini tengah menjadi perhatian masyarakat. Kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP yang mengaudit BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang terjadi di Jakart

Salah satu fenomena kasus pernah terjadi dan terbesar yang diingat hingga saat ini di KAP dalam melakukan pengauditan dimana auditor telah kehilangan independensinya yaitu kasus Enron.

Fenomena kasus Enron adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat, salah satu perusahaan terbesar yang utama melakukan *outsourcing* secara total atas fungsi audit internal perusahaan. Kasus Enron yang cukup mengejutkan perhatian publik. Arthur Andersen, kantor akuntan publik satu dari lima perusahaan akuntansi terbesar yang mengaudit laporan keuangan Enron, telah kehilangan sosok independensinya sebagai auditor diduga karena Andersen sebagai auditor eksternal sekaligus auditor internal dari Enron. Oleh karena kasus tersebut, dikeluarkan nya peraturan *The Sarbanes Oxley Act (SOX)* tahun 2002. Dari kasus tersebut seorang auditor tidak cukup hanya independensi saja harus didukung dari beberapa aspek lain nya yaitu seperti kompetensi, dan etika profesi yang juga sangat berpengaruh pada hasil audit.

Selain itu fenomena kasus yang terjadi pada PT. Garuda Indonesia melibatkan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & rekan dan akuntan publik Kasner Sirumapea yang merupakan auditor laporan keuangan PT. Garuda

Indonesia pada tahun 2018. PT. Garuda Indonesia melaporkan kinerja keuangan pada tahun buku 2018 kepada BEI. Pada laporan tersebut terdapat laba sebesar US\$ 809 ribu. Laba tersebut menjadi pertanyaan publik, karena pada tahun 2017 Garuda Indonesia merugi sebesar US\$ 216,58 juta dan bahkan pada kuartal ke-3 tahun 2018 Garuda terdapat kerugian sebesar US\$114,08 juta. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar 24 April 2019 dua komisaris Garuda Indonesia menolak menyetujui laporan keuangan tahun buku 2018. Penolakan tersebut didasari angka transaksi Garuda dengan Mahata sebesar US\$239,94 juta telah diakui dan dicantumkan Garuda pada laporan keuangan sebagai pendapatan meskipun Garuda belum menerima pembayaran sama sekali dari kerja sama tersebut. Garuda langsung mengakui nilai kontrak tersebut sebagai pendapatan demi menutupi kerugian yang dialami.

Akuntan publik yang mengaudit Garuda dinilai lalai dalam pelaksanaan audit yang dilakukan. Auditor lalai dalam menilai substansi transaksi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain, auditor tidak mendapatkan bukti yang sepenuhnya cukup, dan auditor tidak mampu mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi. Atas kelalaian tersebut publik meragukan opini audit yang diberikan auditor yang menangani laporan keuangan PT. Garuda Indonesia karena opini yang diberikan berdasarkan hasil dari kualitas audit yang buruk.

Terkait dengan fenomena tersebut memberikan bukti bahwa kualitas audit yang dihasilkan kurang baik dimana auditor membuat rekayasa laporan keuangan sehingga menyebabkan dipertanyakannya dan diragukannya keberadaan dan fungsi Kantor Akuntan Publik (KAP) dan menyebabkan rusaknya citra Kantor Akuntan Publik (KAP) secara umum. Selain itu auditor juga telah melanggar prinsip etika yang telah ditetapkan terutama independensi yang menjadi etika utama yang harus dimiliki auditor.

Kompetensi bisa didapat dari pendidikan yang berkelanjutan dan mempunyai pengalaman yang cukup dibidang audit, kompetensi yang dimana dapat meyakinkan bahwa kualitas jasa audit yang dapat diberikan memenuhi tingkat profesionalisme tinggi. Pencapaian kompetensi dapat dimulai dengan pendidikan formal, yang diperluas dengan adanya pengalaman-pengalaman

dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai calon akuntan publik harus lulus Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, mengikuti Pendidikan Profesi Akuntan (PPA), mengikuti Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP), dan memiliki gelar sertifikasi lisensi untuk praktik yaitu *Cartifled Public Accountant* (CPA). Auditor harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar audit pertama yang berbunyi”audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor” (SA seksi 210, SPAP 2011). Kompetenis ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan profesional berkelanjutan dan pengalman.

Standar umum pertama menegaskan bahwa betapa pun tingginya kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam standar auditing ini, jika ia tidak memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing. Auditor harus memiliki syarat-syarat yang tepat untuk memahami kriteria yang digunakan untuk mengetahui jenis-jenis serta bukti-bukti yang akan dikumpulkan untuk dijadikan suatu opini pada hasil audit nanti (Arens dkk., 2008:5)

Dengan adanya penerapan terkait etika dalam kompetensi dan independensi auditor perlu mengembangkan kepercayaan yang besar dan menjalankan peran dengan baik. Seorang auditor perlu memiliki tanggung jawab dalam profesinya. Ikatan akuntan indonesia (IAI) telah menetapkan aturan yang mendukung standar tersebut dan membuat kepatuhan sebagai bagian dari Kode Etik Ikatan Akuntan.

Berdasarkan “Pedoman Etika” *International Federation of Accountant* (IFAC), maka syarat-syarat seseorang akuntan profesi wajib mematuhi prinsip-prinsip dasar yang mengatur perilaku dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Yang terdapat pada buku Audit Kontemporer menurut Tuanakotta, Theodorus (2016:51), yaitu adalah (1) integritas, (2) obyektifitas, (3) kompetensi dan kehati-hatian, (4) konfidensial, (5) perilaku profesonal. Selain standar audit, seorang profesi akuntan publik harus memiliki etika profesi yang memadai yang sesuai dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sebagai organisasi profesi akuntan di

Indonesia. Organisasi yang dikeluarkan oleh IAI bersifat, seorang profesi akuntan harus mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan tugas nya bagi masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diuraikan di atas, menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Terdapat perbedaan hasil penelitian antara beberapa peneliti dengan variabel yang sama, hal ini menyebabkan ketertarikan peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai kualitas audit berfokus pada pengaruh kompetensi, independensi dan etika profesi auditor terhadap kualitas audit. Penelitian ini merupakan replikasi yang mengkombinasikan penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek penelitian dan tempat penelitian yaitu pada auditor yang bekerja di KAP DKI Jakarta.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dengan adanya pengaruh dari beberapa variable , peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Etika Profesi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Auditor di KAP DKI Jakarta)”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit di KAP DKI Jakarta?
2. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit di KAP DKI Jakarta?
3. Apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit di KAP DKI Jakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit di KAP DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit di KAP DKI Jakarta.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit di KAP DKI Jakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan :

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kajian yang diteliti serta dapat menerapkan kompetensi dan ilmu yang telah didapat dibangku kuliah ke dalam praktek, khususnya yang ada hubungannya dengan masalah penelitian tersebut.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada akuntan publik dalam melaksanakan audit yang berkualitas.

3. Bagi Auditor & Kantor Akuntan Publik

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai pentingnya kompetensi, independensi dan etika profesi terhadap kualitas audit.
- b. Memberikan kontribusi bagi auditor agar lebih berhati-hati dalam melakukan tugas audit berdasarkan standar professional dan kode etik akuntan publik, untuk meningkatkan kualitas audit KAP.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi pihak-pihak yang membaca hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan informasi mengenai kompetensi, independensi dan etika profesi dalam meningkatkan kualitas audit.